

BAB II
***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI**
INDONESIA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *rechstaat* dan *rule of law*. Dalam penjabaran UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai negara hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negara, bahkan harus mampu menampung aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai adanya persamaan kedudukan hukum bagi warga negara.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, *Opcit* hlm. 133.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

Perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.³⁰

Teori Negara Hukum secara substansi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk oada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh terdapat kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).³¹

Prinsip perlindungan hukum tercermin dalam tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum demi mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat *preventif* (pencegahan) maupun berbentuk *represif* (pemaksaan) dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam penegakkan peraturan

³¹ Muh. Hasrul, *Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 15.

³² Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm. 38.

hukum. Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, sebagai berikut:³³

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Peran hukum preventif sangat besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum mengenai tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

³³ Ibid, hlm. 4

B. Tinjauan Umum Mengenai Saksi dan Korban

Keberadaan saksi atau keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting terutama dalam kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHP. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, baik secara teoritis maupun praktisnya tidak menempatkan perhatian yang sangat serius terhadap masalah perlindungan saksi, sementara disisi lain saksi (keterangan saksi) menempati peringkat utama dalam tata urutan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP.³⁴ Perlindungan untuk saksi pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan hal penting dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana dalam penegakan hukum. KUHP mengadopsi norma yang termuat dalam *Universal Declaration of Human Right* (1945) dan *International Convention on Civil and Political Right*.³⁵

1. Pengertian Saksi

Secara umum, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu tindak pidana yang di dengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.³⁶

³⁴ Lisijowati, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, *Journal Article*; Justice Pro; 2019.

³⁵ Pedoman Untuk Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum, (*International Organization for Migration (IOM)*), 2015, hlm. 12.

³⁶ Ismail, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*; 2016. (edisi I Volume 4, tahun 2016)

Selanjutnya saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Perlindungan diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).³⁷

2. Macam-Macam Saksi

Alfitrah menerangkan terdapat 4 (empat) macam saksi, yaitu:³⁸

a. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) merupakan saksi yang ditunjuk langsung oleh penuntut umum, keterangan dan kesaksian yang ia berikan akan memberatkan terdakwa diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

b. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa) merupakan saksi yang ditunjuk langsung oleh terdakwa atau penasihat hukum yang keterangannya dapat meringankan terdakwa.

³⁷ Lisijowati, op.cit, hlm. 42.

³⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011. Hlm.63

c. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah saksi yang merupakan seorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

d. Saksi *de auditu/hearsay evidance*

Keterangan seorang saksi yang diperoleh berdasarkan mendengar pernyataan dari orang lain. Jadi, ia memberikan keterangannya bukan berdasarkan kesaksiannya sendiri, melainkan dari pernyataan orang lain yang ia dengar.

3. Hak dan Kewajiban Saksi

Adapun hak saksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);

- e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Adapun kewajiban saksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- c. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya (Pasal 167 KUHAP);
- d. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP)

4. Fungsi Kesaksian

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting, karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan

hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi, selalu mendapat perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.³⁹

Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan di sidang pengadilan. Pada tingkat penuntutan, keterangan saksi yang diberikan juga termasuk pada proses pembuktiaan atas dakwaan Jaksa.⁴⁰

5. Pengertian Korban

Korban berasal dari Bahasa Arab yang juga menurunkan kata kurban. Korban adalah “orang atau binatang yang menderita atau akan mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya”. Pengertian korban yang ditujukan kepada “orang” adalah pengertian dari aspek yuridis, sedangkan menurut DR. Arif Gosita, pengertian korban dilihat dari lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, tidak hanya sebatas individu, yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, adalah korban tindak pidana.⁴¹

Menurut *crime dictionary*, korban adalah orang yang telah

³⁹ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009. Hlm.1.

⁴⁰ Silvia Wulan Apriliani, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hlm.30.

⁴¹ Suryani Yusi, *Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*, *Journal Article*; Fakultas Hukum Universitas IBA; 2018.

mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

“orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

6. Pengaturan Mengenai Saksi dan Korban

Pada saat ini, Indonesia banyak melahirkan lembaga dan komisi baru untuk membantu jalannya tertib pemerintahan di segala bidang, diantaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang terjadi. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka difokuskan kepada tiga hal pokok sebagai berikut : (1) Institusi pelaksana perlindungan saksi dan korban; (2) Berbagai bentuk perlindungan saksi dan korban, dan ; (3) Realisasi Perlindungan saksi dan korban.⁴²

⁴² *Ibid*

C. Tinjauan Umum Mengenai *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Secara yuridis, pengertian *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan,

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Justice Collaborator adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain:

- a. Saksi Tersangka,
- b. Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator*,
- c. Saksi Mahkota.

Sedangkan menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Antimafia) mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu (baik dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saksi pelaku dikenal dengan istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*).

2. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim. Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.⁴³

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* diatur juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia*, Journal Article; Jurnal LPSK; 2011. hlm. 209.

Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁴⁴

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*; Journal Article; Ius Quia Iustum; 2015

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.⁴⁵

Dalam kasus narkoba, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* sendiri masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, dan juga untuk perlindungan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Khusus pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan itu dapat terlihat dari:⁴⁶

- a. Ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas
- b. Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan
- c. Persyaratan yang kurang jelas
- d. Pemberian reward yang terbatas
- e. Tidak ada kepastian dalam pemberian *reward*
- f. Pemberian perlindungan yang tidak pasti
- g. Tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ Opcit, Supriyadi Widodo Eddyuno.

Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Namun peraturan-peraturan tersebut masih juga memiliki kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subjektivitas dari penegak hukum itu sendiri.

Adanya Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collaborator*, yakni: pertama, perlindungan fisik dan psikis. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan keempat, memperoleh penghargaan. Untuk penanganan secara khusus, seperti tersebut dalam Pasal 10A, terdapat beberapa hak yang bisa

diperoleh *Justice Collaborator* tersebut, yaitu dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.⁴⁷

3. Syarat-Syarat Menjadi *Justice Collaborator*

Pelaksanaan *Justice Collaborator* dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan syarat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:⁴⁸

1. Pelaku tindak pidana khusus
2. Mengakui kejahatan yang dilakukan
3. Bukan pelaku utama
4. Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Henli Hendri Waloko, *Penerapan Ketentuan Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

5. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

Permohonan pengajuan menjadi *Justice Collaborator* diajukan pada saat tahan penyidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwa tersangka atau terperiiksa selama proses penyidikan bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama kooperatif sebagai *Justice Collaborator*.⁴⁹

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran dalam menentukan *Justice Collaborator*, biasanya Kementerian Hukum dan HAM atau penyidik akan memberikan permohonan pengajuan *Justice Collaborator* kepada BNN, dan kasusnya terbatas hanya pada kasus yang sedang ditangani oleh BNN.⁵⁰

Selain berpedoman pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Badan Narkotika Nasional berpedoman juga pada Surat Telegram (STR) Nomor: ST/17/V/2018 Tanggal: 15-05-2018 Tentang *Justice Collaborator*, yang menyatakan bahwa:⁵¹

- D. Sambil menunggu perkara tentang *Justice Collaborator* maka penentuan terhadap seorang pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*, maka dengan indikator sebagai berikut:

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Sub BNN Kota Bandung Bapak Gilang Fajar Shidiq, S.H.,M.Hum dan Penyidik Polrestabes AIPDA M. Maulana Yusuf. (Pada tanggal 2 Agustus 2021)

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

1. Pada saat dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar dinyatakan apakah masih ada keterangan yang diberikan terperiiksa mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan terkait peran pelaku-pelaku lain dalam tindak pidana tersebut.
2. Pada resume berkas perkara dalam akhir resume, penyidik sebutkan pertimbangan bahwa terperiiksa kooperatif selama proses penyidikan dan bersedia memberikan keterangan sebagai *Justice Collaborator*.
3. Adanya surat pernyataan dari penyidik yang menangani kasus tersebut mengenai status tersangka telah memeuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator*.
4. Terhadap status tersangka yang berkekuatan hukum tetap, apabila ada permintaan dari pihak LAPAS mengenai permohonan rekomendasi *Justice Collaborator* guna pemberian Remisi, Asimilasi maka penyidik wajib:
 - A. Meneliti apakah pemohon telah memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator* selama dalam proses penyidikan.
 - B. Melampirkan surat pernyataan dari penyidik yang menangani perkara tersebut sebagaimana poin D Tiga tersebut diatas.

Peran *Justice Collaborator* dalam kasus narkoba sangatlah penting dan sangat membantu dalam kasus narkoba untuk pengembangan kasus narkoba, karena narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir tidak hanya satu pihak yang berperan dan banyak pihak yang terlibat.

4. Sejarah *Justice Collaborator*

Justice Collaborator merupakan istilah baru di Indonesia, namun di Indonesia terdapat istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*), yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai saksi kunci untuk

mengungkap suatu tindak pidana.

Pada awalnya, lahirnya peraturan yang memfasilitasi kerjasama antara *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970 an. Fasilitas tersebut untuk menghadapi para mafia yang menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut).⁵² Setiap anggota mafia Amerika Serikat diwajibkan untuk menutup mulutnya dan tetap diam dan jangan pernah membicarakan apa yang telah dilihatnya. Apabila mereka melanggar sumpah tersebut dan bekerjasama dengan polisi, maka keselamatan dirinya serta keluarganya akan terancam. Dengan begitu para aparat penegak hukum kesulitan untuk membujuk para saksi kunci untuk memberi kesaksian. Hal tersebut membuat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini bahwa program Perlindungan Saksi harus dijadikan suatu lembaga.⁵³

Di Indonesia Perkembangan *Justice Collaborator* bertitik tolak pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 diadopsi pada sidang ke-58 Majelis Umum Melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

⁵² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015. Hlm.5

⁵³ Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, 2012. Hlm. 65-66.

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* melalui Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC*).

Kedua Konvensi PBB ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan dasar hukum yang melatar belakangi lahirnya ide tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana.

5. Perbedaan Saksi Mahkota (*Crown Witness*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Terdapat perbedaan antara Saksi Mahkota (*Crown Witness*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), perbedaan tersebut yaitu:⁵⁴

⁵⁴ Albert Aries, *Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com>, (pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 12.32 WIB)

- 1) Kesiediaan seorang *Justice Collaborator* dalam memberikan kesaksiannya terjadi karena inisiatif dari pelaku tersebut yang bukan merupakan pelaku utama untuk mengakui kejahatan dan membantu mengungkap tindak pidana tertentu. Sedangkan *Crown Witness* terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*Splitsing*) yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana.
- 2) Seorang *Justice Collaborator* berperan sebagai pelaku juga, sedangkan Saksi Mahkota hanya berperan sebagai saksi, dan ia dapat memberikan keterangan palsu dibawah sumpah karena pemisahan perkara (*Splitsing*).

6. Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Terorganisir

Menurut Abdul Haris Semendawai, adapun urgensi untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerjasama dalam membongkar tindak pidana *transnational organized crime* (dalam hal ini tindak pidana narkoba) di Indonesia didasari oleh beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

Pertama, sulitnya membongkar tindak pidana *transnational organized crime* karena tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, terencana dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar tindak pidana tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat. Apabila yang

bersangkutan secara terbuka memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat penegak hukum maka keterangannya akan dijadikan alat bukti untuk digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.

Kedua, praktik menggunakan informasi dari tersangka atau terdakwa tersebut sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia.

Ketiga, dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁵⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Straafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Dalam KUHP tindak pidana tidak dirumuskan secara jelas, tetapi dalam KUHP hanya menyebutkan unsur-unsurnya saja.⁵⁶ Terdapat beberapa istilah sebagai terjemahan dari *Straafbaarfeit* yaitu perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan hukum yang dapat

⁵⁵ Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 3 Tahun 2016. Hlm.483.

⁵⁶ Sitti Nurhayati Syamsuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*; Jurnal Katalogis; Sulawesi, 2016.

dihukum.⁵⁷

Menurut Simons Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁸ Sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan disertai sanksi pidana.⁵⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Undang-Undang unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Dalam unsur objektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada diluar diri pelaku. Sedangkan dalam unsur subjektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku.⁶⁰

3. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose*

⁵⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012. Hlm. 91.

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 95.

⁵⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hlm.54

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002. Hlm. 81-82.

atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁶¹ Dalam istilah farmakologis digunakan kata *drugs* yang berarti sejenis zat yang bila dipergunakan pada tubuh pemakai akan memberikan efek samping dan berpengaruh pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁶²

Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narkotika berarti obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁶³ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyatakan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika dikatakan sebagai Tindak Pidana karena terdapat larangan mengenai narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Badung, 2003. Hlm. 35.

⁶² Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, 1997. Hlm. 3.

⁶³ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balas Pustaka, 1988. Hlm. 609.

4. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang daya *adiktif* nya sangat tinggi sehingga narkotika jenis ini sangat berbahaya. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini adalah ganja, heroin, *kokain*, *morfin*, opium, dan lain sebagainya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya *adiktif* yang kuat tetapi bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan. Tetapi penggunaan narkotika golongan II untuk pengobatan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini adalah *benzetidin*, *betametadol*, *petidin*, dan lain sebagainya.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya *adiktif* ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini adalah *kodein* dan turunannya seperti *metadon*, *naltrexon* dan sebagainya.